

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 48

TAHUN 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 05 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 974.32.977 tanggal 6 September 1999 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 20 Tahun 1999 Seri B;
 - b. Bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peninjauan kembali terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dishkan oleh Menetri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 974.32.977 tanggal 6 September 1999 serta diundangkan dlam Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 1999 Seri B, diubah sebagai berikut:

- A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, huruf a, b, c, d, f, I dan j, diubah sebagai berikut:
 - a. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif.
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;
- f. Bendaharawan Khusus penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- i. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat lainnya milik daerah;
- j. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur;

B. BAB IV, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, Pasal 6 huruf b, diubah sebagai berikut:

- b. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan alat Laboratorium milik Pemerintah Daerah diukur dengan rumus yang didasarkan atas factor harga pokok alat, jumlah jam operasional alat per tahun, tingkat suku bunga dan umur ekonomis alat (CRF = Capital Recovery Factors).

C. BAB, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, Pasal 8 Rum II dan III, diubah menjadi RUM II :

- II. Pemakaian kendaraan/alat-alat dan alat laboratorium tidak termasuk biaya operasional alat dan pemeliharaan alat, besarnya retribusi ditetapkan dengan rumor sebagai berikut :

$$\text{HARGA SEWA ALAT/JAM} = \frac{\text{HARGA POKOK ALAT} \times \text{FAKTOR CRF}}{\text{JAM OPERASIONAL ALAT PER TAHUN}}$$

a. CAPITAL REVERY FACTORS (CRF)

Net interest rate

10,0	12,0	12,5	13,0	14,0	15,0	16,0	17,5	18,0	19,0	19
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Umur ekonomis
(tahun)

12	0,14676	0,16144	0,46519	0,06899	0,17667	0,18448	0,19410	0,20453	0,20863	0,21690	0,22526
11	0,15396	1,16842	0,17211	0,07584	0,18339	0,19107	0,19886	0,21076	0,21484	0,22281	0,23110
10	0,16275	0,17698	0,18962	0,18429	0,19171	0,19925	0,20690	0,21857	0,22231	0,23047	0,23852
9	0,17364	0,18763	0,19126	0,19487	0,20217	0,20597	0,21708	0,22853	0,23239	0,24019	0,24808
8	0,18744	0,20130	0,20431	0,20839	0,21557	0,22285	0,23022	0,24146	0,24524	0,25289	0,26061
7	0,20541	0,21912	0,22260	0,22611	0,23319	0,24036	0,24761	0,25864	0,26236	0,26985	0,27742
6	0,22961	0,24323	0,21668	0,25015	0,25710	0,26424	0,27130	0,28225	0,28599	0,29327	0,30071
5	0,26380	0,27741	0,28085	0,28431	0,29128	0,28320	0,30554	0,31616	0,31978	0,32705	0,33438
4	0,31547	0,32923	0,33271	0,33619	0,34320	0,35027	0,35738	0,36816	0,37174	0,37899	0,38629
3	0,40211	0,41635	0,41993	0,41352	0,43173	0,43789	0,44526	0,45624	0,45992	0,46731	0,47473
2	0,57619	0,59619	0,59559	0,59948	0,60790	0,61512	0,62260	0,63872	0,63872	0,64662	0,6545
1	0,10000	1,12000	1,12500	1,13000	1,14000	1,15000	1,16000	1,17500	1,18000	1,9000	1,2000

Catatan : Faktor ini sudah dibulatkan ke dalam lima angka di belakang koma.

- b. Jumlah jam operasional alat per tahun adalah :
1. Untuk alat berumur kurang dari 10 tahun : 2.000 jam/tahun;
 2. Untuk alat-alat berat

(2) Jenis kendaraan/alat-alat berat dan alat laboratorium akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 20 Juni 2002
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

SUBARNA
NIP. 480061022

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN CIANJUR TAHUN 2002 NOMOR 48 SERI B

